



**A N G G A R A N   D A S A R**  
**ASOSIASI PENGUSAHA WARNET /KOMITEL ( APW/KOMITEL)**  
**Nomor : 01/AD/12/2001**

**B A B I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN**

- 1.1 Nama wadah asosiasi ini adalah:  
ASOSIASI PENGUSAHA WARNET KOMITEL (KOMUNITAS TELEMATIKA) selanjutnya disingkat APW-KOMITEL. Dalam bahasa Inggris, diterjemahkan menjadi ASSOCIATION OF INTERNET COMMUNITY CENTRE dengan singkatan A.I.C.C
- 1.2 Asosiasi ini didirikan di Jakarta pada tanggal 26 DESEMBER 2001 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
- 1.3 Asosiasi ini berkedudukan di Jakarta, dengan perwakilan-perwakilan di tempat lain yang dianggap perlu dikemudian hari.
- 1.4 Kata "Pengusaha" dalam nama APW-KOMITEL memiliki makna dan mewakili PERUSAHAAN atau sejenis badan hukumnya yang diwakili oleh seorang dari jajaran direksi atau jajaran komisaris, direktur eksekutif atau pemegang saham mayoritas atau yang ditunjuk secara tertulis oleh direksi perusahaan tersebut.

**Pasal 2**

**AZAS DAN LANDASAN**

- 2.1 APW-KOMITEL berazaskan Pancasila
- 2.2 APW-KOMITEL berlandaskan :
  - (a). Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional;
  - (b). Undang-Undang No 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri sebagai landasan struktural;serta hubungan antar asosiasi profesi
  - (c). Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APW-KOMITEL sebagai landasan operasional;
- 2.3 APW-KOMITEL tidak berpolitik, tidak berafiliasi dengan golongan dan atau partai politik dan bersifat tidak mencari keuntungan materil (Nir laba).

**Pasal 3**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

- 3.1 APW-KOMITEL memiliki misi mempertahankan( sustaining ) ,memberdayakan, mengembangkan bisnis dan industri jasa Internet/ICT Center ( sejenis warnet, internet cafe, business center, game centre, wartelnet,edutainment centre, hotspot centre dan

insitusi yang masuk dalam klasifikasi APW Komitel) di Indonesia, agar dapat bermanfaat bagi komunitas dan masyarakat internet Indonesia

- 3.2 APW-KOMITEL bertujuan untuk mentransformasi industri jasa Internet/ ICT centre yang ada (tradisional warnet, wartelnet, game center, bisnis centre, edutainment centre, internet cafe) menjadi visi KOMITEL yaitu MCC (Multipurpose Community Centre - Community Center Masa Depan). Dimana sebuah centre of excellence bagi komunitas Indonesian Internet Society dimasa mendatang, yang memiliki Value Added Service dibidang ICT dan Internet bagi komunitas disekitarnya.
- 3.3 Menggalang persatuan diantara anggota-anggotanya untuk mencapai Skala Ekonomi atau Economic of Scale agar memiliki daya saing, sustainable bisnis, kompetitif dan memberikan pelayanan memuaskan (customer satisfaction) kepada komunitas
- 3.4 APW-KOMITEL bermaksud menjadi ajang pertukaran informasi, dan menciptakan komunikasi dua arah yang terbuka, sehat, dan dinamis, untuk memungkinkan pembinaan dan peningkatan kerjasama diantara sesama anggotanya.
- 3.5 APW-KOMITEL berperan serta dalam pembangunan ekonomi dan industri Indonesia sebagai yang dimaksud dalam Pola Umum Pembangunan Nasional.

#### **Pasal 4**

#### **TUGAS-TUGAS POKOK APW-KOMITEL**

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tercantum pada Pasal 3 tersebut di atas, maka APW-KOMITEL mempunyai tugas-tugas pokok sebagai berikut :

- 4.1 Membina dan mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan diantara sesama anggotanya, untuk mencapai skala ekonomi (economic of scale), competitiveness, memiliki daya saing (comparatif advantage) bagi anggotanya secara individu dan kelompok menghadapi persaingan global dan perubahan teknologi yang sangat cepat.
- 4.2 Melindungi kepentingan para anggota secara individu dan industri jasanya secara kelompok terhadap perubahan kebijakan (policy), peraturan, perubahan teknologi
- 4.3 Membina dan mengembangkan kerjasama yang serasi dan sepadan, agar memiliki sustainable business environment (keadaan lingkungan yang sustainable), serta memelihara kerukunan untuk mencegah persaingan yang tidak sehat diantara sesama anggota.
- 4.4 Menciptakan dan mengembangkan iklim usaha, investasi yang dapat meningkatkan peran serta anggota dalam pembangunan ekonomi dan industri jasa nasional dibidang ICT dan internet secara profesional.
- 4.5 Menyelenggarakan komunikasi dan konsultasi antar anggota, antara anggota dengan Pemerintah dan antara anggota dengan asosiasi/organisasi semitra di dalam dan luar negeri, serta dunia usaha pada umumnya.
- 4.6 Membantu usaha arbitrase dalam arti menengahi, mendamaikan, dan menyelesaikan perselisihan diantara anggota dan atau antara anggotanya dengan pihak diluar asosiasi.
- 4.7 Menyelenggarakan hubungan dengan badan perekonomian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan dan bermanfaat bagi APW-KOMITEL, baik Nasional maupun Internasional.
- 4.8 Membina anggota untuk menjalankan kode etik usaha sebaik-baiknya dan menjadikannya pedoman etika kerja dan usaha.

## **B A B II**

## **ORGANISASI**

### **Pasal 5**

#### **STRUKTUR DAN PERANGKAT ASOSIASI**

Struktur dan perangkat APW-KOMITEL terdiri dari :

- 5.1 Musyawarah Nasional/Musyawah Nasional Luar Biasa.
- 5.2 Dewan Pakar/Penasehat
- 5.3 Dewan Pertimbangan Asosiasi
- 5.4 Dewan Pengurus Pusat.
- 5.5 Dewan Pengurus Koordinasi Wilayah (Korwil).
- 5.6 Badan Pelaksana Harian Eksekutif.

### **Pasal 6**

#### **MUSYAWARAH NASIONAL/MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA**

- 6.1 Musyawarah Nasional adalah kekuasaan tertinggi di dalam tubuh asosiasi.
- 6.2 Kepengurusan I (pertama) APW-KOMITEL dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan dari beberapa pemrakarsa pembentukan asosiasi, yang beberapa diantaranya tergabung di KOMITEL (Koperasi Komunitas Telematika ), sebagai mitra organisasi pada tahap awalnya untuk mendirikan organisasi APW Komitel.
- 6.3 Untuk selanjutnya, Musyawarah Nasional diselenggarakan 1 (satu) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, dimana diharapkan APW KOMITEL sudah dapat mandiri dan berdiri sendiri, serta dapat melakukan Musyawarah Nasional (Munas).
- 6.4 Pemprakarsaan tersebut di atas merupakan wakil dari pengusaha warnet yang beberapa tergabung di KOMITEL, yang merasa perlu dan mengharapkan terbentuknya suatu wadah komunikasi nyata, dalam bentuk asosiasi yang berbadan hukum dan memiliki AD/ART. Diskusi bersama antar anggota di mailing list resmi APW-KOMITEL ([apwkomitel@yahoo.com](mailto:apwkomitel@yahoo.com) )
- 6.5 Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dapat diselenggarakan apabila ada hal-hal mendesak yang memerlukan keputusan setingkat Musyawarah Nasional dan diselenggarakan atas permintaan tertulis dari 2/3 (duapertiga) jumlah anggota dan disetujui secara tertulis oleh Dewan Pertimbangan Asosiasi (DPA).

### **Pasal 7**

#### **DEWAN PAKAR/PENASEHAT**

Tugas dan kewajiban Dewan Pakar/Penasehat memberikan nasehat kepada Pengurus dan selanjutnya diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 8**

#### **DEWAN PERTIMBANGAN ASOSIASI (DPA )**

Tugas dan kewajiban Dewan Pertimbangan Asosiasi mengawasi kegiatan Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan Dewan Pengurus Daerah/Korwil (DPD) dan selanjutnya akan diatur dalam Anggaran

Rumah Tangga. Pada awalnya DPA adalah para founder dari asosiasi untuk kemudian akan diisi oleh mantan DPP, setelah selesai masa jabatannya melalui MUNAS/MUNASLUB, untuk mempertahankan kesinambungan budaya, misi dan visi organisasi. Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi juga dapat diisi oleh orang yang dipilih oleh Dewan Pertimbangan Asosiasi jika dianggap perlu oleh Dewan Pertimbangan Asosiasi dimasa mendatang.

## **Pasal 9**

### **DEWAN PENGURUS PUSAT(DPP)**

APW-KOMITEL dijalankan sepenuhnya oleh Dewan Pengurus Pusat(DPP) yang keanggotaannya dipilih dari Anggota Biasa, yang direkomendasikan secara tertulis, serta memenuhi kriteria oleh Dewan Pembina Asosiasi. Kemudian dipilih secara terbuka melalui MUNAS/MUNASLUB dan sekurang-kurangnya terdiri dari :

- 9.1 1 (satu) orang Ketua Umum.
- 9.2 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal.
- 9.3 1(satu) orang Bendahara.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengurus Pusat diatur kemudian di dalam Anggaran Rumah Tangga. Pada periode DPP I(2002-2004) maka kepengurusan dari APW-KOMITEL dibentuk oleh para founder dan penyandang dana sebagai berikut:

- 9.4 Ketua Umum - Rudy Rusdiah BE, MBA
- 9.5 Sekretaris Jenderal. - Hanny Tomini
- 9.6 Bendahara. - Kunarto Mintakun Ir

## **Pasal 10**

### **DEWAN PENGURUS DAERAH(DPD) / KOORDINASI WILAYAH (KORWIL)**

10.1 Dewan Pengurus Daerah(DPD / Koordinasi Wilayah (Korwil) dipilih dari Anggota daerah setempat, dan dikukuhkan oleh Dewan Pengurus Pusat(DPP) , berdasarkan hasil musyawarah di daerah (MUSDA) sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DPP dan mendapatkan pertimbangan yang seksama dan surat pengukuhan dari DPP

10.2 AD/ART APW-KOMITEL(Pusat) mengatur sistem prosedur, hak, tugas, tanggung jawab Dewan Pengurus Daerah (DPD)/Koordinasi Wilayah (Korwil) serta maksud dan tujuan Korwil.

10.3 Dewan Pengurus Daerah (DPD) /Koordinasi Wilayah (Korwil) sekurang-kurangnya terdiri dari :

- (a) 1 (satu) orang Ketua DPDKorwil
- (b) 1 (satu) orang Sekretaris DPD Korwil
- (c) 1 (satu) orang Bendahara DPD Korwil

10.4 Dewan Pengurus Daerah(DPD) Koordinasi Wilayah (Korwil) terpilih, sekaligus menjadi wakil dan menjadi anggota dari APW-KOMITEL.

10.5 Pembentukan Korwil didasari atas pertimbangan status wilayah setempat, yaitu minimal setingkat Kota Kabupaten dengan jumlah anggota minimal 30 wnet.

10.6 Apabila terjadi tumpang tindih (overlapping) wilayah dalam pembentukan Korwil Baru, maka Korwil Baru tersebut diharuskan memiliki jumlah minimal wnet sesuai Pasal 10

Ayat 5 diatas, dimana warnet-warnet yang terdaftar di Korwil baru tersebut bukan merupakan anggota dari Korwil Lama dan telah diakui oleh Dewan Pengurus Pusat APW-KOMITEL. Diharapkan DPD Korwil mendaftarkan anggotanya segera setelah dikukuhkan agar memudahkan jika terjadi Overlapping dan diupdate setiap tahun.

10.7 Khusus Wilayah DKI Jakarta, keanggotaan dan kepengurusan asosiasi, ditangani langsung oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan/atau Badan Pelaksana Harian

## **Pasal 11**

### **BADAN PELAKSANA HARIAN**

- 11.1 Jika diperlukan, akan dibentuk Badan Pelaksana Harian oleh Dewan Pengurus Pusat
- 11.2 Badan Pelaksana Harian adalah badan pelaksana keputusan-keputusan Dewan Pengurus Pusat dan tunduk sepenuhnya kepada Dewan Pengurus Pusat.
- 11.3 Badan Pelaksana Harian dipimpin oleh minimal 1 (satu) orang Direktur Eksekutif.
- 11.4 Tugas dan tanggung jawabnya diatur kemudian di dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 11.5 Bilamana Badan Pelaksana Harian belum terbentuk, maka tugas-tugas Badan Pelaksana Harian dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Pusat.

## **B A B III KEANGGOTAAN**

### **Pasal 12**

#### **KRITERIA DAN SYARAT KEANGGOTAAN**

- 12.1 Anggota APW-KOMITEL adalah :
  - (a) Pemilik/direktur (eksekutif) dari badan usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan usaha warnet dan lainnya yang masuk dalam klasifikasi bisnis dari APW/KOMITEL.
  - (b) Pemilik/direktur (eksekutif) yang mewakili badan usaha dalam bidang pengadaan peralatan dan jasa informatika usaha wanet dan produk internet lainnya.
  - (c) Utusan Anggota dari Korwil yang ditunjuk oleh Dewan Pengurus Koordinasi Wilayah dan mendapatkan persetujuan tertulis dari DPP sebagai Anggota Kehormatan dan statusnya (hak dan kewajibannya) sebagai Anggota Kehormatan.
- 12.2 Anggota APW-KOMITEL terdiri atas :
  - (a) Anggota Biasa.
  - (b) Anggota Kehormatan.
  - (c) Anggota DataBase
- 12.3 Yang dimaksud dengan Anggota Biasa adalah sebagaimana disebutkan di dalam pasal 12 ayat 1 dan memenuhi seluruh kriteria keanggotaan APW-KOMITEL.
- 12.4 Yang dimaksud dengan Anggota Database adalah anggota yang diterima dan dimasukkan dalam Database APW Komitel untuk dapat menikmati dan mengikuti kegiatan dan manfaat dari APW KOMITEL, tanpa harus menjadi anggota biasa dan memenuhi kriteria keanggotaan.
- 12.5 Yang dimaksud dengan Anggota Kehormatan adalah tokoh pribadi/perorangan, pejabat Pemerintah, organisasi/badan/institusi, dan Dewan Penasehat/Pakar yang dianggap berjasa dan/atau turut memajukan organisasi, berdasarkan kriteria-kriteria yang diatur kemudian di dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Pasal 13**

### **PENGESAHAN ANGGOTA**

- 13.1 Calon Anggota mengajukan permohonan menjadi anggota, kepada Dewan Pengurus Pusat dan/atau melalui Dewan Pengurus Koordinasi Wilayah (Korwil) setempat, jika sudah terbentuk DPD/Korwil di daerah tersebut.
- 13.2 Keanggotaan calon anggota di Jabotabek dan wilayah sekitarnya dan yang mendaftar langsung ke Pusat (DPD) disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat. Atau, Jika sudah terbentuk DPD Korwil di suatu wilayah, maka waret di wilayah tersebut dapat mendaftar ke DPD Korwil di daerah wilayah dimana anggota tersebut bermukim.
- 13.3 Tata cara keanggotaan diatur kemudian di dalam pasal 6, 7 dan 8 ART.

## **Pasal 14**

### **HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

- 14.1 Anggota Biasa mempunyai hak bicara, hak suara, hak memilih, dan hak dipilih dalam Rakor, Munas dan Munaslub. Anggota Biasa memiliki segala hak untuk menikmati fasilitas dari hasil kerjasama antara APWKOMITEL dengan pihak KETIGA dan seterusnya. Anggota Biasa juga memiliki kewajiban yang tertuang dalam Hak dan Kewajiban Anggota. Juga kewajiban yang tertuang dalam perjanjian antara APWKOMITEL dengan pihak KETIGA dan seterusnya.
- 14.2 Anggota Kehormatan hanya mempunyai hak bicara dalam Rakor, Munas dan Munaslub.
- 14.3 Anggota Database hanya mempunyai hak bicara dalam Rakor dan Munas . Anggota Database juga memiliki hak untuk dapat menikmati fasilitas yang diberikan kepada anggota Biasa dan berkewajiban untuk menjalankan kewajibannya seperti yang tertulis dalam perjanjian kerjasama yang dibuat oleh APWKOMITEL dengan pihak ketiga dan seterusnya.
- 14.4 Anggota Biasa dapat memperoleh bantuan dan perlindungan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, sesuai dengan hukum yang berlaku dan sebatas ketentuan-ketentuan yang diatur di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 14.5 Anggota Biasa berhak mengikuti rapat-rapat anggota.
- 14.6 Anggota Biasa berhak melalui Rapat Kerja Tahunan menilai pelaksanaan tugas pengurus dan meminta pertanggung-jawaban pengurus.
- 14.7 Anggota diwajibkan menjunjung tinggi, memelihara dan mentaati ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa dan semua peraturan serta ketentuan yang berlaku.
- 14.8 Anggota wajib turut memperjuangkan tercapainya maksud dan tujuan APW-KOMITEL.
- 14.9 Anggota Biasa wajib mematuhi ketentuan-ketentuan keanggotaan termasuk pembayaran uang pangkal, iuran bulanan, kontribusi kegiatan, serta sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat, terkecuali Anggota Kehormatan dan Anggota Database.
- 14.10 Anggota Database wajib tiap tahun mengupdate data profilnya dan memberitahu secara tertulis apabila ada perubahan pada profile nya.
- 14.11 Hak dan kewajiban lainnya diuraikan di dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Pasal 15**

## **PEMBERHENTIAN ANGGOTA**

Setiap anggota dapat berhenti dan/atau diberhentikan menjadi anggota karena :

- 15.1 Dinyatakan pailit berdasarkan Keputusan Pengadilan.
- 15.2 Yang bersangkutan menghentikan usahanya atau menutup perusahaannya atau tidak dapat lagi mewakili perusahaannya atau individu pribadi dalam keanggotaan APW-KOMITEL.
- 15.3 Apabila setelah 3 (tiga) kali diperingatkan secara tertulis dan terus menerus, yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban membayar iuran bulanan keanggotaan dan kewajiban-kewajiban sejenis lainnya.
- 15.4 Apabila sebagai Anggota Database tidak mengupdate datanya secara berkala (setiap tahun ) dan tidak memberitahukan jika terjadi perubahan pada profilnya, maka akan diberhentikan sebagai anggota. Juga jika sebagai Anggota Database tidak memenuhi kewajibannya yang tertera dalam perjanjian kerjasama antara APW Komitel dengan pihak ketiga, maka akan diberhentikan serta harus menyelesaikan tanggung jawabnya.
- 15.5 Apabila yang bersangkutan merugikan atau mencemarkan nama baik APW-KOMITEL.
- 15.6 Apabila yang bersangkutan dinyatakan kehilangan keanggotaannya melalui Rapat Dewan Pengurus Pusat/Dewan Pengurus Koordinasi Wilayah (Korwil) APW-KOMITEL, karena melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.
- 15.7 Apabila yang bersangkutan terlibat dalam kegiatan yang dilarang Pemerintah dan dinyatakan berstatus terhukum oleh Keputusan Pengadilan.
- 15.8 Ketentuan-ketentuan lain diatur kemudian di dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **B A B IV KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN**

### **Pasal 16**

#### **BENTUK KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN**

Keuangan dan perbendaharaan APW-KOMITEL terdiri dari :

- 16.1 Uang tunai, saldo bank, dan surat-surat berharga lainnya.
- 16.2 Barang bergerak maupun tidak bergerak yang terdaftar tercatat sebagai milik APW-KOMITEL.
- 16.3 Hutang Piutang.
- 16.4 Pendapatan lain-lain yang sah.

### **Pasal 17**

#### **ASAL KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN**

Keuangan dan perbendaharaan APW-KOMITEL berasal dari :

- 17.1 Uang pangkal anggota
- 17.2 Uang iuran bulanan anggota
- 17.3 Kontribusi dari KOMITEL sebagai financing dan founder.
- 17.4 Kontribusi kegiatan anggota
- 17.5 Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dan sah.
- 17.6 Pembelian/penjualan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak secara sah.

**B A B V**  
**PENUTUP**

**Pasal 18**

**PERUBAHAN/PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

18.1 Perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Luar biasa

**Pasal 19**

**PEMBUBARAN ASOSIASI**

19.1 APW-KOMITEL hanya dapat dibubarkan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk keperluan tersebut.

19.2 Hal-hal yang menyangkut pembubaran tersebut akan diatur kemudian di dalam Anggaran Rumah tangga.

**Pasal 20**

**PERATURAN PELAKSANAAN**

20.1 Pelaksanaan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan di dalam Anggaran Dasar ini diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga akan diatur kemudian oleh Dewan Pengurus Pusat melalui ketetapan dan keputusan-keputusan yang mengacu pada ketentuan-ketentuan di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 Desember 2002

Oleh  
ANGGOTA DAN DEWAN PENGURUS PUSAT  
ASOSIASI PENGUSAHA WARNET (APW-KOMITEL)

Tempat  
Millenia Net Café  
Pasaraya Blok M, Jakarta 12170